

## **Doxing di Indonesia dan Problematika Kekosongan Hukum Pidana**

**Muhammad Athian Riski Ahmad<sup>1</sup>, Jasmaniar Jasmaniar<sup>2</sup>, Andi Darmawansya Tenriliweng<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email Koresponden:* [AthianUmi@gmail.com](mailto:AthianUmi@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai praktik doxing dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku doxing. Doxing merupakan tindakan penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, maupun kerugian bagi korban. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin pesat menyebabkan praktik doxing menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi, namun belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur unsur, bentuk, maupun sanksinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi hukum doxing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah doxing belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui beberapa ketentuan hukum yang tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing dapat dikenakan apabila terbukti melakukan penyebaran data pribadi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Namun demikian, pengaturan yang masih tersebar dan bersifat parsial menimbulkan kelemahan dalam implementasi penegakan hukum, khususnya terkait kepastian unsur pidana, mekanisme pembuktian, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak praktik doxing secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, pembentukan norma khusus yang mengatur doxing secara komprehensif, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Doxing*, Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Perlindungan Data Pribadi.

**Abstract:** This study aims to analyze the legal regulation of doxing practices within the perspective of criminal law in Indonesia and to identify the forms of criminal liability that may be imposed on perpetrators of doxing. Doxing refers to the act of disseminating a

person's personal data without consent for certain purposes that may result in threats, intimidation, defamation, or other forms of harm to the victim. The rapid development of information technology and social media has caused doxing to emerge as an increasingly prevalent form of cybercrime; however, there is still no specific regulation explicitly governing its elements, forms, and sanctions within the Indonesian criminal law system. This research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal construction of doxing within the existing laws and regulations.

The results of the study indicate that although the term doxing has not been explicitly regulated in Indonesian legislation, such conduct may be classified as a criminal offense under several legal provisions contained in the Law on Electronic Information and Transactions, the Indonesian Criminal Code, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Criminal liability may be imposed on perpetrators of doxing if they are proven to have unlawfully disseminated personal data resulting in material or immaterial losses to the victim. Nevertheless, the existing regulations remain fragmented and partial, creating weaknesses in law enforcement implementation, particularly regarding the certainty of criminal elements, evidentiary mechanisms, and the application of sanctions against perpetrators. This condition potentially leads to legal uncertainty and difficulties for law enforcement authorities in effectively addressing doxing practices. Therefore, it is necessary to strengthen criminal law policy through regulatory harmonization, the establishment of specific norms governing doxing comprehensively, and the enhancement of legal protection for personal data in order to create legal certainty and improve the effectiveness of cybercrime law enforcement in Indonesia.

**Keywords:** *Doxing, Criminal Law, Cybercrime, Legal Gap, Personal Data Protection*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya adalah *doxing*. *Doxing* merupakan perbuatan mengumpulkan data menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang sah, yang berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan dampak serius bagi korban.[1]

Di Indonesia, kasus *doxing* semakin marak terjadi dan menyasar berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum[2]. Kejahatan ini dapat

menimbulkan kerugian yang serius, baik secara materiil maupun immateriil. Namun demikian, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit dan khusus mengatur tentang *doxing* sebagai suatu tindak pidana.[3]

*Doxing* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi[4]. Penyebaran data pribadi seperti alamat, nomor telepon, hingga informasi sensitif lainnya sering kali dilakukan dengan tujuan intimidasi, pembalasan, atau mempermalukan korban di ruang publik digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan individu di era teknologi.[5]

Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan terkait data pribadi juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.[6]

Ketiadaan norma khusus mengenai *doxing* menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penentuan kualifikasi perbuatan, unsur delik, serta dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia terhadap berkembangnya kejahatan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana *doxing* dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *doxing* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip

hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana *doxing*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menelaah berbagai regulasi yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sekaligus memahami konstruksi konseptual *doxing* dalam perspektif hukum pidana. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara normatif melalui penafsiran dan sistematisasi norma hukum untuk mengidentifikasi kualifikasi perbuatan *doxing* serta dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep dan Jenis-Jenis *Doxing***

Doxing adalah tindakan mengungkapkan dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir, atau foto pribadi tanpa izin. Tujuannya dapat berupa memermalukan, mengancam, atau melakukan intimidasi terhadap korban. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi.[7]

Doxing dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis[8]:

- a. Doxing Identitas, yaitu pengungkapan data identitas pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon;
- b. Doxing Finansial, yaitu penyebaran data keuangan seperti nomor rekening dan riwayat transaksi;
- c. Doxing Media Sosial, yaitu penyebaran akun dan riwayat aktivitas digital seseorang;
- d. Doxing Lokasi, yaitu penyebaran alamat dan lokasi aktivitas korban;
- e. Doxing Keluarga, yaitu pengungkapan data keluarga atau relasi korban;
- f. Doxing kombinasi, yaitu gabungan dari beberapa jenis doxing sekaligus yang dilakukan secara sistematis.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Doxing dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan analisis, doxing dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*), perbuatan doxing mencakup tiga bentuk tindakan aktif. Mengumpulkan data pribadi tanpa hak, mengungkapkan data pribadi milik orang lain dan menyebarkan data pribadi melalui media elektronik. Ketiga tindakan tersebut bersifat aktif dan dapat diidentifikasi secara faktual dalam ruang digital.[9]
- b. Unsur Melawan Hukum, unsur melawan hukum dalam doxing terpenuhi secara formil apabila perbuatan bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam UU PDP dan UU ITE. Secara materiil, doxing melanggar nilai keadilan dan hak atas privasi yang dijamin oleh UUD 1945. Aspek melawan hukum ini bersifat kumulatif, di mana tidak terdapat alasan pembenar yang sah menurut hukum untuk membenarkan tindakan doxing.[10]
- c. Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*), doxing umumnya dilakukan dengan kesengajaan, pelaku mengetahui bahwa data yang disebar merupakan data pribadi milik orang lain dan secara sadar menghendaki perbuatan tersebut. Kesengajaan dalam doxing dapat diklasifikasikan menjadi: *dolus directus*, apabila pelaku secara langsung bertujuan menyebarkan data untuk merugikan korban[11]. *Dolus indirectus*, apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa penyebaran data akan berdampak negatif. Dan *dolus eventualis*, apabila pelaku menyadari kemungkinan timbulnya dampak merugikan namun tetap melanjutkan perbuatannya.
- d. Unsur Akibat yang Ditimbulkan, doxing menimbulkan akibat yang merugikan korban secara materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman, rusaknya reputasi, serta tekanan psikologis akibat ancaman atau persekusi. Kerugian materiil dapat muncul apabila data pribadi yang disebar disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan lanjutan.[12]

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Doxing**

Belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut maupun merumuskan doxing sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Kondisi ini memunculkan dua persoalan utama. Pertama, absennya norma khusus yang secara tegas mengkriminalisasi doxing mengakibatkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran luas terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, meskipun secara substansi melarang tindakan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum (Pasal 65), namun belum secara khusus mengatur praktik penyebarluasan data di ruang digital yang dilakukan dengan tujuan intimidasi, persekusi siber, atau serangan terhadap individu.

Kedua, potensi terjadinya tumpang tindih norma antar peraturan perundang-undangan. Satu perbuatan yang memiliki karakteristik doxing dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum yang berbeda secara bersamaan: (a) Pasal 65 UU PDP mengenai larangan memperoleh atau menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum; (b) Pasal 27 dan Pasal 32 UU ITE mengenai penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pengubahan informasi elektronik tanpa hak; dan (c) Pasal 310-311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah apabila penyebaran data disertai unsur serangan kehormatan.

Kondisi tumpang tindih norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menjerat pelaku doxing. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bentuk kejahatan di ruang digital cenderung berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya.[13]

Meskipun terdapat kekosongan pengaturan khusus, pelaku doxing tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui beberapa rezim hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, menggunakan data pribadi secara tidak sah, serta memperoleh atau mengumpulkan

data pribadi secara melawan hukum. Apabila tindakan doxing dilaksanakan dengan sengaja dan memenuhi kriteria pelanggaran tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda.[14]

UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterapkan khususnya dalam kasus doxing yang melibatkan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, distribusi informasi elektronik yang melanggar hak orang lain, serta muatan ancaman atau intimidasi melalui media elektronik.[15]

Dalam situasi tertentu, doxing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana sesuai KUHP, terutama ketika disertai unsur pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman kekerasan, atau perbuatan yang menimbulkan rasa takut. KUHP berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) yang dapat digunakan asalkan unsur-unsur hukum konvensional terpenuhi.[16]

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab, yaitu memiliki kesadaran dan kemampuan memahami akibat perbuatannya, tidak mengalami gangguan jiwa, dan tidak berada dalam kondisi yang meniadakan kesalahan. Apabila penyebaran data tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak proporsional, alasan pembenar tidak dapat diterima, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada pelaku.

Dalam kerangka hukum positif saat ini, upaya pemulihan korban masih menghadapi kendala karena pengaturan yang bersifat parsial dan tersebar dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Meskipun Pasal 65 UU PDP melarang pengungkapan data pribadi secara melawan hukum, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme pemulihan hak korban yang data pribadinya telah menjadi viral dan sulit dihapus dari jejak digital. [17]Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku melalui sanksi penjara atau denda, tetapi juga pada aspek restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan dasar

pertanggungjawaban pidana yang mampu mengakomodasi pemulihan kerugian korban secara komprehensif

## **KESIMPULAN**

Doxing dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, mens rea, serta dilakukan tanpa hak melalui penyebarluasan data pribadi di media elektronik yang menimbulkan kerugian, di mana unsur actus reus, sifat melawan hukum baik formil maupun materiil, kesengajaan, dan akibat secara kumulatif membentuk konstruksi yuridisnya. Namun demikian, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan seperti UU PDP, UU ITE, dan KUHP, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum dan tumpang tindih norma, yang menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

## **REFERENSI**

- [1] I. P. P. Bagiartha W, "PERILAKU DOXING DAN PENGATURANNYA DALAM POSITIVISME HUKUM INDONESIA," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, vol. 4, no. 2, hlm. 91–104, Nov 2021, doi: 10.53977/wk.v4i2.386.
- [2] Fitri Sri Armaini, Widya Oktaviani, Cicilia Audri Ardianti, Syahla Aulia Faradila, dan Deyna Ayustiatmojo, "DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA DOXING MENJADI ALAT MEMBUNGKAM AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 5, hlm. 242–251, Okt 2025, doi: 10.69714/x4n3r290.
- [3] W. Prabowo, S. Wibawa, dan F. Azmi, "Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia," *Padjajaran Journal of International Relations*, vol. 1, no. 3, hlm. 218, Feb 2020, doi: 10.24198/padjir.v1i3.26194.
- [4] A. Shafira dan D. Narwastuty, "Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 9, no. 1, hlm. 37–44, Apr 2025, doi: 10.31933/z05jw770.
- [5] M. Yudistira dan R. Ramadani, "Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO," *UNES Law Review*, vol. 5, no. 4, hlm. 3917–3929, 2023.

- [6] S. S. K. Utami, "DOXING AS A DIGITAL CRIME: A HUMAN RIGHTS AND PRIVACY PROTECTION PERSPECTIVE UNDER INDONESIAN LAW," *Domus Legalis Cogitatio*, vol. 2, no. 2, hlm. 147–164, Okt 2025, doi: 10.24002/dlc.v2i2.9912.
- [7] K. R. Anggen Suari dan I. M. Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 6, no. 1, hlm. 132–142, Apr 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.4484.
- [8] N. Andriana Putri, "Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," *Padjadjaran Law Review*, vol. 11, no. 1, hlm. 105–115, Jul 2023, doi: 10.56895/plr.v11i1.1286.
- [9] A. C. P. Salsabila, D. B. Wicaksono, dan I. K. Seotijono, "Doxing Actions in Personal Data Protection," *Bacarita Law Journal*, vol. 6, no. 1, Agu 2025, doi: 10.30598/bacarita.v6i1.19305.
- [10] D. Salsabila, S. Dewi, dan W. Wulandari, "Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 8, no. 1, Mei 2023, doi: 10.29300/qys.v8i1.10332.
- [11] R. A. Puspitasari, I. Dwiprigitaningtias, dan H. D. Saputro, "Analisis Yuridis Kualifikasi Doxing sebagai Tindak Pengungkapan Data Pribadi ke Ruang Publik," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 1, Okt 2024, doi: 10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2374.
- [12] F. Anugerah dan T. Tantimin, "Pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 1, hlm. 419–435, 2022.
- [13] T. Cahya Yudiana, S. Dewi Rosadi, dan E. Soerjati Priowirjanto, "The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, vol. 9, no. 1, hlm. 24–45, 2022, doi: 10.22304/pjih.v9n1.a2.
- [14] H. P. Sari, D. I. Mulyani, M. A. Nilamsari, D. D. F. Sitorus, dan Y. W. Harimurti, "Efektivitas Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 2, no. 12, 2024.
- [15] H. Halif, A. Azizah, dan P. D. Ratrini, "Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 61, Apr 2023, doi: 10.19184/jkph.v3i1.33938.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [16] A. Nabila, M. Marlina, dan J. Leviza, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 6, no. 1, hlm. 9–20, Okt 2025, doi: 10.38035/jihhp.v6i1.6072.
- [17] Rahmayanti, Rifqi Fairuz Ula, Abdi Ridho, dan Nurul Aini, "Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber Dalam Bentuk Doxing yang Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Indonesian Journal of Law*, vol. 2, no. 8, hlm. 132–139, Jul 2025, [Daring]. Tersedia pada:  
<https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1378>